



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2007**

TENTANG

**RETRIBUSI ANGKUTAN LAUT, SUNGAI DAN PENYEBERANGAN
DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa izin Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah merupakan persyaratan untuk melakukan usaha di bidang Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan, hal tersebut merupakan upaya pemerintah daerah untuk melakukan Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan dalam rangka melayani/melindungi kepentingan masyarakat pemakai jasa di bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan, serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya pengaturan tata cara pengeluaran izin dimaksud dengan melakukan penelitian baik administrasi maupun fisik di lapangan;
- c. bahwa hasil penerbitan izin dimaksud merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3493);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1227);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan-undangan;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Tahun 1986 Nomor 60 Seri C Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN LAUT, SUNGAI DAN PENYEBERANGAN DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Kalimantan Barat.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Kapal adalah kendaraan di air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
9. Tonase kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor (Gross tonnage/GT) dan tonase bersih (Net Tonnage/NT).
10. Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio dan elektronika kapal.
11. Angkutan di perairan adalah angkutan yang meliputi Angkutan Laut, Angkutan Sungai dan Angkutan Penyeberangan.
12. Angkutan Laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
13. Angkutan Sungai adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di Sungai, untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan yang diselenggarakan oleh perusahaan Angkutan Sungai dan perorangan.
14. Angkutan sungai khusus adalah kegiatan angkutan sungai yang dilakukan untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokoknya serta tidak melayani pihak lain.
15. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
16. Usaha angkutan sungai adalah kegiatan usaha angkutan untuk umum, memungut bayaran yang diselenggarakan di sungai dengan menggunakan kapal sungai.
17. Usaha angkutan penyeberangan adalah usaha dibidang angkutan yang diselenggarakan untuk umum pada lintas penyeberangan dengan memungut bayaran dengan menggunakan kapal yang memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kondisi teknis dan operasional prasarana, sarana dan perairan.
18. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat pemerintahan dan kegiatan perekonomian yang dipergunakan sebagai tempat bersandar, berlabuh, naik, turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang difasilitasi keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindahan intra dan moda transportasi.
19. Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.
20. Pelabuhan khusus adalah Pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
21. Pelabuhan Regional adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat pemerintahan dan kegiatan perekonomian yang dipergunakan sebagai tempat bersandar, berlabuh, naik, turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang difasilitasi keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindahan intra dan moda transportasi yang melayani kegiatan pelayanan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi.

22. Pelabuhan khusus regional adalah pelabuhan khusus yang melayani kapal dengan bobot lebih dari 1000 DWT dan kurang dari 3000 DWT, dengan panjang dermaga kurang dari 70 m, konstruksi beton/baja, kedalaman di depan dermaga - 5 m LWS dan tidak menangani pelayanan barang-barang berbahaya/beracun (B3) dan melayani kegiatan pelayanan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi.
23. Penelitian Administrasi adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh petugas Dinas terhadap permohonan beserta lampiran persyaratan yang diajukan oleh badan kepada dinas meliputi: Pemeriksaan Akte Pendirian Perusahaan, Grosse Akte Kapal, Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Daftar Tenaga Ahli/Jumlah Karyawan serta Daftar Peralatan Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Perusahaan.
24. Penelitian Fisik adalah pemeriksaan/peninjauan yang dilaksanakan oleh petugas dinas ke lokasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh perusahaan, seperti peninjauan kapal (meliputi volume kapal beserta mesin pendorong utamanya), peninjauan sarana angkutan darat dan peralatan, serta peninjauan kantor dan peralatan.
25. Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) adalah rangkaian penelitian Administrasi dan fisik yang dibuat oleh petugas dinas guna menindaklanjuti permohonan yang disampaikan/diajukan oleh orang perorangan dan badan kepada Dinas berupa dokumen-dokumen serta peninjauan kantor dan alat-alat penunjang yang dimilikinya, peninjauan kapal miliknya sebagai persyaratan untuk Usaha Perusahaan Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan yang dihimpun dalam bentuk laporan guna ditindaklanjuti dengan penerbitan persetujuan pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Angkutan Penyeberangan.
26. Retribusi Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas jasa pelayanan penerbitan perizinan di Bidang Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan.
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
28. Retribusi jasa perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian persetujuan pengoperasian kapal dan surat keterangan lainnya kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, Barang, Prasarana, Sarana atau Fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
29. Pemungutan adalah rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kepada kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
30. Surat pendaftaran obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi pembayaran atas pelayanan jasa penyelesaian izin angkutan laut, sungai dan penyeberangan disebut dengan nama Retribusi Izin Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 3

Obyek Retribusi Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan adalah:

- a. Pemberian perizinan di bidang usaha angkutan laut, sungai dan Penyeberangan;
- b. Pemberian perizinan di bidang usaha penunjang angkutan laut;
- c. Persetujuan pengoperasian kapal; dan
- d. Pemberian perizinan di bidang usaha kepelabuhan.

Pasal 4

- (1) Penerbitan izin usaha di bidang angkutan laut, sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a adalah penerbitan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL), penerbitan Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPER) antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh SIUPAL dan SIUPER diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Penerbitan Perizinan di bidang usaha Penunjang Angkutan Laut sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b adalah:
 - a. Penerbitan Izin Usaha Tally;
 - b. Penerbitan Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM);
 - c. Penerbitan Izin Usaha Ekspedisi/Freight Forwarder;
 - d. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan;
 - e. Penerbitan Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/Peralatan Penunjang Angkutan Laut;
 - f. Penerbitan Izin Usaha Depo Peti Kemas.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Persetujuan Pengoperasian Kapal sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c meliputi:
 - a. Persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Persetujuan pengoperasian kapal angkutan khusus sungai antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. Persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
 - d. Pemberian Izin Pembangunan dan Pengadaan Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ($GT < 7$) yang berlayar di laut;
 - e. Penerbitan Pas Perairan Daratan bagi kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ($GT \geq 7$) sampai dengan GT 30 yang berlayar di perairan daratan;
 - f. Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal bagi kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ($GT \geq 7$) sampai dengan GT 30 yang berlayar di perairan daratan;
 - g. Penerbitan Dokumen Pengawakan Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ($GT \geq 7$) sampai dengan GT 30 yang berlayar di perairan daratan.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Penerbitan izin di bidang kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d meliputi:
 - a. Izin Pembangunan Pelabuhan Laut Regional (pelabuhan laut antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat);